



FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PERS NASIONAL DALAM PEMILU 2014

Ahmad Budiman*)

Abstrak

Keberadaan persuratkabaran (pers) nasional pada Pemilu 2014 mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan cerdas memilih calon wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Pers nasional berfungsi sebagai media pendidikan politik, alat kontrol sosial, dan alat informasi dan aspirasi masyarakat. Persoalannya adalah prinsip independensi dan netralitas media tidak begitu saja dapat ditegakkan. Independen dalam arti merdeka menjalankan ideologi jurnalisisme. Netral artinya berimbang, akurat, tidak memihak, kecuali kepentingan publik terutama pada tahun politik 2014 ini.

Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 sesungguhnya bisa dijadikan salah satu indikator untuk menilai kualitas pelaksanaan tugas pers nasional dalam menyajikan berita kepada masyarakat. Kita harus mengakui bahwa pers nasional merupakan wadah sekaligus kekuatan informasi dan komunikasi yang memiliki kedudukan yang strategis dalam pembentukan opini publik, terutama opini mengenai Pemilu 2014.

Pemilu 2014 baik Pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan

memilih presiden dan wakil presiden adalah agenda politik bangsa karena merupakan arah penentu perjalanan nasib bangsa Indonesia. Pelaksanaan Pemilu legislatif 2014 diikuti oleh 15 kontestan partai politik (parpol) yang lolos verifikasi terdiri dari 13 parpol nasional dan 3 parpol lokal di Provinsi Aceh. Salah satu indikator dari penilaian keberhasilan pelaksanaan agenda bangsa ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu.

Namun sayangnya, partisipasi politik masyarakat dari pemilu ke pemilu cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1999 partisipasinya sebesar 92,7 persen; tahun 2004 sebesar 84,07 persen; dan tahun 2009 sebesar 71 persen. Lalu pertanyaannya, apakah Pemilu

*) Peneliti Madya bidang Komunikasi Politik tim Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: a.budiman69@gmail.com



2014 dengan total jumlah pemilih 186.612.255 orang dimana 20-30 persennya adalah pemilih pemula, juga akan mengalami penurunan tingkat partisipasinya dalam Pemilu?

Kondisi seperti ini jelas sejauh mungkin harus dicegah dan sebaliknya harus terjadi peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam memilih. Oleh karenanya, peranan pers sebagai media informasi dan komunikasi tentunya merupakan sebuah komponen penting dalam menyosialisasikan sekaligus memantau pelaksanaan dan perkembangan Pemilu 2014 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 April 2014 mendatang.

Pers dalam Pemilu 2014

Pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan pengertian tentang pers tersebut, maka dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2014, pers nasional berfungsi sebagai media pendidikan politik, alat kontrol sosial, dan alat informasi dan aspirasi masyarakat.

Persoalannya apakah dalam menjalankan ketiga fungsi yang dimilikinya secara optimal, pers nasional dapat bekerja dengan profesional dan independen? Masih banyak pihak yang meragukan kondisi ideal seperti ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, pernah mengimbau insan pers untuk tidak melakukan, setidaknya-tidaknya, *black campaign* menjelang Pemilu 2014 karena walaupun kecil (hanya sekitar 3 persen) hal ini akan mengganggu proses pemilu.

Kepemilikan media baik cetak maupun penyiaran juga bisa menjadi penentu bagi terpenuhinya prinsip objektivitas penyajian berita kepada masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan keterlibatan media massa dengan kegiatan politik, tidak semata-mata mencerminkan perhatian media terhadap politik. Sebaliknya, secara tersirat justru menunjukkan adanya relasi kepentingan antara media tersebut dengan kekuatan politik yang diberitakan. Kepentingan dimaksud, dapat berupa kepentingan ekonomi, politik, ataupun ideologi. Sedangkan di sisi lain, ditataran

politik nasional, banyak partai politik berusaha menguasai media (pers) untuk berbagai kepentingan, menyampaikan suara partai dan mempengaruhi massa partai, menjaga nama baik partai bersangkutan, dan bahkan kalau perlu menyerang partai lain.

Menurut Ibnu Hamad, tugas paling mendasar yang dibebankan kepada media dalam percaturan politik adalah memenangkan wacana politik dengan memonopoli kebenaran. Usaha ini dilatarbelakangi alasan mengingat wacana politik memiliki posisi berkenaan nantinya yang akan menentukan persepsi dan opini publik terhadap suatu partai atau penguasa. Potensi demikian terutama di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang, mulai masa berlakunya rezim kolonial hingga masa kemerdekaan, dan bahkan hingga disetiap berlakunya sistem politik era demokrasi liberal, era demokrasi terpimpin, era demokrasi Orde Baru, hingga dimasa sistem politik yang disebut era reformasi, di mana setiap penguasa cenderung menunjukkan hubungan simbiosis mutualistik dengan pers, termasuk dunia penyiaran. Independensi pers baik karena pengaruh kepemilikan atau memihak pada salah satu kepentingan menjadi sebuah pertanyaan di tahun politik ini.

Pertarungan kepentingan oligarki elit dan kepentingan publik melalui media massa, merupakan kecenderungan yang sangat mudah terjadi di tengah proses politik utamanya pada tahun politik 2014. Biaya politik persaingan pemilu di tingkat nasional (sebagai anggota legislatif dan paket presiden/wakil presiden), yang semakin mahal, juga menjadi pendorong bagi pentingnya setiap pemangku kepentingan untuk merebut akses informasi melalui pers baik cetak maupun elektronik (penyiaran).

Patut kita sadari bahaya atas upaya memenangkan wacana politik dengan memonopoli kebenaran oleh pers, yaitu pers sudah benar-benar tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai lembaga pencari dan penyebarluasan informasi secara independen. Pers adalah alat politik dari penguasa partai sekaligus pemilik media, untuk membentuk opini publik. Masyarakat hanya boleh mempercayai apa yang disampaikan penguasa partai/pemilik media itu saja yang paling benar, sedangkan yang dilakukan oleh partai lain adalah keliru.

Persoalan independensi media memang terkait dengan terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat. Pada tataran konsep, pakar media, Bill Kovach dan Tom Rosentiel, merumuskan tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi

yang dibutuhkan publik agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Selanjutnya dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan itu terdapat sembilan elemen, antara lain: kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran; berupaya membuat yang penting menarik dan relevan; loyalitas pertama kepada publik; disiplin dalam verifikasi; menjaga independensi terhadap narasumber; harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan; harus menyediakan forum publik untuk kritik ataupun dukungan warga; juga harus menjaga berita agar komprehensif dan proporsional.

Pada tataran normatif, UU Pers menyatakan peranan pers nasional antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai demokrasi, serta mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Pasal 6). UU Pers juga secara jelas menyatakan, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Mukadimah KEJ juga merumuskan ideologi jurnalisme. Dengan demikian, jurnalisme bukan hanya sesuatu yang bersifat teknis penyajian, melainkan terdapat idealisme. Jurnalistik adalah implementasi dari ideologi jurnalisme

Dalam jurnalisme dan kegiatan jurnalistik, terdapat prinsip independensi dan netralitas yang harus ditegakkan. Independen dalam arti merdeka menjalankan ideologi jurnalisme. Netral artinya berimbang, akurat, tak memihak, kecuali kepentingan publik. Independensi dan netralitas itu berbeda, tetapi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bila ingin menjadi media yang baik, kedua prinsip itu harus dijalankan.

Sementara itu, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga menyatakan dalam satu tarikan napas: "Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran" (Pasal 11 Ayat 2 P3). Dalam SPS diatur secara lebih detail dan tegas bahwa independensi dan netralitas harus dijaga dengan antara lain menyatakan bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tidak untuk kelompok tertentu, dan dilarang untuk kepentingan pribadi pemilik dan kelompoknya (Pasal 11). Selanjutnya, program jurnalistik harus akurat, adil, berimbang, dan tidak berpihak (Pasal 40).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012

tentang Pemilu Legislatif, Pasal 96 mengatur soal larangan: menjual *blocking segment* dan *blocking time*, menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan iklan kampanye pemilu, serta menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya. Pasal 97, batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di televisi secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari pada masa kampanye. Di radio, 10 spot berdurasi paling lama 60 detik

Independensi media sesungguhnya menjadi penentu dari kepercayaan publik terhadap penyajian isi media, terutama terkait kegiatan Pemilu 2014. Kepercayaan publik untuk menggunakan dan mengakses media akan berdampak besar bagi meningkatkannya pengetahuan publik terhadap urgensi pelaksanaan Pemilu 2014. Apalagi bila hal ini dilakukan oleh para pemilih pemula yang memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakter pemilih lainnya.

Pemilih pemula cenderung kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya karena integritas tokoh yang dicalonkan partai politik, *track record*-nya atau program kerja yang ditawarkan.

Perilaku pemilih pemula erat kaitannya dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pilihan politiknya jika ditinjau dari studi *voting behaviors*. Preferensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi yang ia terima.

Pemilih pemula perlu mendapatkan pendidikan politik yang secara spesifik, dalam pendidikan pemilih pemula, disampaikan arti penting suara pemilih pemula dalam pemilu, berbagai hal yang terkait dengan pemilu, seperti fungsi pemilu, sistem pemilu, tahapan pemilu, peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu dan sebagainya. Tujuannya agar pemilih pemula memahami apa itu pemilu, mengapa perlu ikut pemilu dan bagaimana tatacara menggunakan hak pilih dalam pemilu. Setelah pemilih pemula memahami berbagai persoalan pemilu diharapkan dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.

Pelaksanaan tugas pers yang netral dan independen akan mampu mengarahkan

pemilih pemula supaya menjadi pemilih yang kritis dan rasional (*critical and rational voters*). Artinya dalam menjatuhkan pilihannya bukan karena faktor popularitas, kesamaan etnis, dan kedekatan emosional, namun karena faktor rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi. Upaya tersebut adalah bagian dari *political empowerment* bagi warga negara terutama perilaku pemilih pemula dan karena melihat potensi suara pemilih pemula yang signifikan pada Pemilu 2014.

Penutup

Pers memang memiliki peran vital dan strategis dalam memantau pemilu 2014 akan datang. Peran Pers dalam Pemilu 2014 ini harus menyajikan informasi yang benar-benar akurat, tepat dan berimbang. Keberadaan Pers nasional pada Pemilu 2014 mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan cerdas memilih calon wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga lembaga negara ini bisa berjalan lebih profesional kedepannya.

Penyempurnaan regulasi khususnya terkait dengan media penyiaran juga sedang dilakukan. Independensi lembaga penyiaran swasta, dijaga melalui pasal yang mengatur tentang kepemilikan media penyiaran, kepemilikan silang media dan keanekaragaman isi siaran serta pengaturan waktu iklan (termasuk juga iklan politik). Kewajiban untuk menjalankan sistem penyiaran berjaringan juga menyebabkan semakin terdistribusikannya konten siaran yang dikondisikan atas prosentasi isi siaran media penyiaran. Atas pelaksanaan itu semua, perlu diperkuat peran regulator penyiaran untuk mengawasi dan memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran atas aturan tersebut.

Bila ingin menjadi media pers nasional yang baik, maka independensi dan netralitas harus ditegakkan. Bila tidak, pers akan ditinggalkan *audience*, serta bisa mendapat sanksi etik dan/atau hukum. Semakin tinggi derajat independensi dan netralitas media, semakin tinggi pula kredibilitasnya, serta semakin disukai dan semakin mampu membentuk opini publik. Namun, sulit kiranya menciptakan media yang sepenuhnya independen dan netral.

Rujukan

1. Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*, 2007, Jakarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
2. “Jelang Pemilu 2014, Presiden SBY Imbau Pers Hindarkan Black Campaign”, <http://www.majalahpotretindonesia.com/index.php/potret-utama/nasional/item/375-jelang-pemilu-2014-presiden-sby-imbau-pers-hindarkan-black-campaign>, diakses tanggal 4-2-2014.
3. Mahfudz Siddiq, “Independensi Media Penyiaran di Tahun Politik”, makalah disampaikan pada acara Diskusi di Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Jakarta, 11 Desember 2013.
4. “Menggelorakan Semangat Pemilih Pemula”, <http://mpn.kominfo.go.id/index.php/2014/01/22/menggelorakan-semangat-pemilih-pemula/>, diakses tanggal 4-2-2014.
5. “Menjaga Idealisme, Tantangan Pers Nasional”, <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/3/7/b1.html>, diakses tanggal 4-2-2014.
6. Rizaldi Nazaruddin, “Peran Vital Pers di Arena Pemilu 2014”, <http://www.radarbanyuwangi.com/berita/detail/65541/peran-vital-pers-di-arena-pemilu-2014.html>, diakses tanggal 4-2-2014.